

PENYELESAIAN WARISAN DARI PEWARIS YANG HILANG

MENURUT MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh

HASRI WAHYUNI MANURUNG

NIM: 20.116.2.079



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021


PERSETUJUAN

PENYELESAIAN WARISAN DARI PEWARIS YANG HILANG
MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan)

Oleh:


HASRI WAHYUNI MANURUNG
NIM: 20.116.2.079

Pembimbing I




Dr. Imam Yazid, MA
NIP: 19820101 201503 1 002

Pembimbing II



Irwan, M.Ag
NIP: 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal
As-Syakhsiyah, Fak. Syariah
dan Hukum UTN-SU



Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A
NIP: 19670918 20003 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“Penyelesaian Warisan Dari Pewaris yang Hilang Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)**. Dalam ketentuan pembagian warisan diatur tentang kepastian kematian si pewaris. Begitu juga diatur tentang seorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. *Mafqud* adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Jika tidak diketahui keberadaannya maka tidak boleh dibagikan harta miliknya kepada siapapun. Masalahnya di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan diketahui ada keluarga yang melakukan pembagian warisan milik pewaris yang *mafqud* padahal belum diketahui secara pasti kematiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan pembagian warisan orang hilang dalam mazhab Syafi’i, untuk mengetahui praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dalam penyelesaian warisan dari pewaris yang hilang, dan untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi’i terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis data dari bahan pustaka dan literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, literatur, yaitu fiqh Imam Syafi’i yang terkait dalam kewarisan orang yang *mafqud*. Penelitian ini menemukan tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) telah meninggal dunia, apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Mengenai orang yang hilang hartanya tidak boleh dibagikan hingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut. Dalam memutuskan tentang kematian pewaris yang *mafqud* harus dengan bukti yang otentik, dan dengan jangka waktu lebih dari empat tahun. Mengenai praktik yang dilakukan ada lima keluarga yang melakukan pembagian warisan dari pewaris yang *mafqud* dengan alasan lamanya *mafqud* tersebut meninggalkan rumah tanpa kabar. Pandangan Mazhab Syafi’i terhadap pembagian warisan pada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan menyalahi ketentuan pembagian. Hal tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat memutuskan tentang kematian pewaris yang hilang (*mafqud*). Dalam hal ini masyarakat hanya berlandaskan pada lamanya kepergian si *mafqud* dari rumah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama Rahmatallil 'alamin ini.

Skripsi ini berjudul: **PENYELESAIAN WARISAN DARI PEWARIS YANG HILANG MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan)** Merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Pada penulisan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan di dalamnya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah begitu banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, baik itu moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dalam penulisannya. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada berbagai pihak yang memberikan sumbangsuhnya kepada penulis:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr.H. Syahrin Harahap, M.A
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Nurul Huda Prasetya, S.Ag.M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Heri Firmansyah, M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Imam Yazid, MA selaku pembimbing I dan bapak Irwan, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing saya dengan baik dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Azwani Lubis selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan arahan dan motivasi yang sangat luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku perkuliahan.
7. Ayahanda tercinta Ilyas Manurung dan Ibunda tersayang Nikmah Sitoru S.Pd dan kedua adik saya Khairul Azmy Manurung dan M. Arif Pratama Manurung yang sangat berjasa dan tidak pernah putus asa dalam memberikan kasih sayang, doa, perhatian, semangat serta dukungan kepada saya.
8. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya keluarga besar AS-C stambuk 2016, yang telah banyak membantu saya dalam menjalankan

perkuliahan dan teman-teman kelompok KKN Kelurahan Sicanang, Medan Belawan stambuk 2016.

9. Terima kasih kepada sahabat aliyah saya sampai sekarang Shaza Lovenna yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan doa serta dukungan kepada saya, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya. Tanpamu saya tidak ada apa adanya.
10. Terima kasih kepada sahabat saya Hafizatullaili beru Sembiring, Nurul Hidayah, dan Tasha Rasella Tanjung yang telah banyak membantu saya selama kuliah hingga pengerjaan skripsi ini, memberikan doa serta dukungan kepada saya, dan mendengarkan segala keluh kesah.
11. Terima kasih kepada teman-teman saya, Hussein Abdurrahman, Ahmad Bahrul Ilmi, Dewi Syafitri Sirait, Husni Aisyah, Ali Hadnan Nasution, Siti Rohmah Batu Bara, Darwis Harahap yang banyak membantu saya, memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang luar biasa, Yaman Fadillah Manurung, Rabiul Awaluddin, Yusril Enda Hasian Siregar, Muhammad Ihsan Lubis, Mhd. Halim Al Jauhari Siregar, Iqbal Majid Nasution. yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan saya berkeluh kesah, memberikan doa dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan juga saran sangat penulis harapkan dari semua pihak, dan penulis mengucapkan banyak terimakasih serta mohon maaf atas segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kegunaan.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.	17

BAB II PEMBAGIAN WARISAN ORANG HILANG DALAM MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian Warisan/ Harta Peninggalan.....	19
B. Rukun dan Syarat Waris.....	23

C. Asas-Asas Hukum Waris	28
D. Sebab-Sebab Warisan.....	30
E. Warisan Orang Hilang.....	33
BAB III INFORMASI TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis.....	43
B. Kondisi Demografis.....	45
BAB IV ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG PENYELESAIAN WARISAN DARI PEWARIS YANG HILANG	
A. Praktik Masyarakat Kecamatan Simpang Empat.....	57
B. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Penyelesaian Warisan.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai suatu hukum Allah, kita sebagai manusia dituntut untuk patuh dalam melaksanakannya sebagai suatu kelanjutan dari keimanan terhadap Allah SWT.¹ Hukum Islam dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah. Aturan mengenai hal ini disebut pula dengan hukum ibadah. Kedua, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan mengenai hal ini disebut dengan hukum muamalat. Kedua hubungan tersebut haruslah tetap terpelihara.

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan. Hukum waris sendiri sangatlah erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Mengenai pengertian hukum waris sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran mengenai pengertian hukum waris secara khusus sehingga istilah hukum waris masih beraneka ragam.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 2

Harta warisan merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris karena adanya peristiwa kematian. Secara terminologi, waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup.² Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya kematian bagaimana pengurusan dan kelanjutan dari harta maupun hak-hak kebendaan dan yang menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.³ Hukum waris dapat dikatakan sebagai undang-undang yang dengannya dapat diketahui bagian dari masing-masing orang yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dari harta peninggalannya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian hukum waris, yang terdapat dalam Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.⁴ Atas dasar pengertian tersebut di atas jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.⁵

² Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Mawaris Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau' I As-Sunnah Wa Al-Kitab*, (Kairo: dar al-hadits), h. 34.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung, 1988), h. 13.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a).

⁵ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 3.

Pembagian warisan dalam agama Islam adalah suatu hal yang bersifat keharusan. Pada saat seorang meninggal dunia, maka saat itulah harta warisan baru bisa dibagikan kepada ahli waris. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh si pewaris ini merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan inilah yang akan berakhir apabila seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.⁶

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia tersebut memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Hal sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 52.

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat atau (banyak manfaatnya bagimu). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.⁷

Berbicara mengenai beralihnya harta si pewaris dengan sendirinya, maka proses pelaksanaan dari harta kekayaan sampai menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, tidak ada seorang pun yang dapat menanggukannya. Sejak penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan.⁸ Pewarisan berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta atau benda dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu diperlukanlah rukun dan syarat dalam hal mewarisi. Apabila salah satu rukun dan syarat waris tidak terpenuhi maka pewarisan tidaklah dapat dilakukan.

Kematian dari pewaris sendiri harus dapat dibuktikan secara hukum. Apabila tidak ada kematian maka pewarisan tentu tidak ada. Hilangnya seorang pewaris di dalam suatu keluarga dapat menimbulkan permasalahan apalagi menyangkut masalah harta. Orang yang hilang (*mafqud*) tersebut dalam hukum waris Islam adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup

⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 62

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 24.

matinya. Orang ini sebenarnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak.⁹

Berkaitan status hukum orang yang hilang ini, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:¹⁰

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan.
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan.
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal tersebut di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa orang yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah Hakim.

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menjelaskan:

قال الشافعي أن مرء لا يكون موروثا أبدا حتى يموت فإذا مات كان موروثا وأن الأحياء

خلاف الموتى وقلنا به في المفقود وقلنا : لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته¹¹

Imam Syafi'i berkata: "Bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu telah meninggal dunia, apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang hidup itu berbeda dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang (mafqud) hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya mafqud tersebut".

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2004), h. 132.

¹⁰ Suhrawardi K, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 63.

¹¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), Juz, 3, h. 78.

Menurut mazhab Imam Syafi'i dalam kitab *al-Haawi al-Kabir* menjelaskan jika orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati, maka orang itu harus dihukumi hidup sampai diketahui dengan pasti apakah *mafqud* tersebut sudah meninggal atau masih hidup, maka tidak boleh menghukumi kecuali dengan yakin.¹²

Masalahnya ada terjadi penyelesaian waris orang hilang di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Sebagaimana keluarga melakukan pembagian harta warisan sedangkan pewaris belum ada kepastian hukum (putusan hakim) telah meninggal dunia atau tidak. Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa keluarga yang melakukan pembagian harta tersebut.

a. Ibu Nurhaidah.

Bu Nurhaidah adalah istri dari pak Usman Manurung. Penulis bertanya “Bagaimana ya bu awal mula perginya bapak dari rumah?”. “Bapak pergi dari rumah itu karena akan melakukan pekerjaan bisnis proyek ke Kalimantan pada tahun 2010. 3 bulan bapak pergi bapak masih memberi kami kabar tapi udah lewat 3 bulan itu udah gak ada lagi kabar” Penulis bertanya “Apakah setelah tidak adanya kabar itu pihak keluarga langsung melakukan pencarian bu?”. “Iya kami udah melakukan pencarian tapi ya gitu hasilnya gak ada kami udah lapor juga kan sempat ke polisi”. Penulis bertanya “Jika saya boleh tau bu mengenai harta warisan apakah pihak keluarga sudah melakukan pembagian?”. “Udah, kami bagikan pada tahun 2018 itupun karena didesak anak-anak ya ibu sendiri belum setuju sepenuhnya dilakukan pemabagian, sampai sekarang pun ibu masih berharap bapak bisa kembali dengan selamat”. Penulis bertanya “Apakah pihak keluarga pernah berencana akan menyelesaikan masalah pembagian warisan ini ke pengadilan Agama bu?”. “Enggak pernah karena memang kami gak yang begitu-begitu, yaudah kami selesaikan aja sama keluargakan”.¹³

¹² Abi Hasan Ali, *Al-Khawi al-Kabir* (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), juz.7, h. 88.

¹³ Nurhaidah, Masyarakat Kecamatan Simpang Empat, Wawancara tanggal 11 Februari 2020.

b. Ibu Saniam.

Bu Saniam adalah istri dari pak Tarmizi. Penulis bertanya “Bagaimana ya bu awalnya bapak pergi meninggalkan rumah saat itu?”. “Bapak pergi dari rumah itu tahun 2013 karena mau kerja keluar kota (Semarang). Bapak memang udah sering pigi kerja jauh-jauh begitu bukan ini yang pertama. Waktu baru-baru pergi kami masih sering dikasi kabar setelah setahun udah gak ada lagi kabar yang diterima”. Penulis bertanya “Apakah keluarga sudah melakukan pencarian terhadap bapak bu setelah tau bapak gak ada kabar?”. “Udah kami cari tapi hasilnya gak ada juga berapa lama kami melakukan pencarian saat itu”. Penulis bertanya “Kalau saya boleh tau bu mengenai harta yang ditinggalkan apakah keluarga sudah melakukan pembagiannya?”. “Pembagian warisan kami udah bagikan pada tahun 2019 karena kemauan anak-anak kata anak-anak ayah udah lama pergi jadi ya dibagi ajalah tapi ibu kurang setuju dibagikan harta itu, menurut ibu pembagian dilakukan nanti nanti sajalah”. Penulis bertanya “Apakah keluarga pernah berencana akan membawa masalah pembagian warisan ini ke pengadilan Agama untuk diselesaikan bu?”. “Enggak pernah si karena kami gak tau diharuskannya diselesaikan di pengadilan disana udah gitupun kalau yang begitu begitu pasti kan lebih repot jugakan jadi yaudah sama anak-anak saja kami selesaikan warisan itu”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Warisan Dari Pewaris yang Hilang Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan pembagian warisan orang hilang dalam Mazhab Syafi’i?
 2. Bagaimana praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dalam penyelesaian warisan dari pewaris yang hilang?
-

3. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pembagian warisan pada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Untuk mengetahui aturan pembagian warisan orang hilang dalam Mazhab Syafi'i
2. Untuk mengetahui praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan penyelesaian warisan dari pewaris yang hilang
3. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Simpang Kabupaten Asahan.

D. Kegunaan.

1. Secara teoritis penelitian ini mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam Hukum Kewarisan Islam khususnya dalam penyelesaian warisan terhadap pewaris yang mafqud.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu.

Pembahasan mengenai warisan orang yang hilang (*mafqud*) banyak diteliti dalam berbagai macam bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, atau lainnya dengan berbagai macam judul dan permasalahan yang ada, Dari banyaknya karya tulis yang membahas mengenai warisan orang

yang hilang (*mafqud*), ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan topik yang akan peneliti bahas.

1. Skripsi Sariani, NIM 1412011397, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jurusan Hukum Keperdataan, Lulus 2018 dengan judul “Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam”. Skripsi ini membahas tentang: menurut ijtihad para ulama bahwa pengaturan ahli waris *mafqud* diserahkan kepada ijtihad hakim, dan hakim memiliki dua pertimbangan dalam memutus perkara ahli waris *mafqud* yang pertama berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar’i, yang kedua berdasarkan pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut, dengan melihat teman-teman segenerasinya yang berada di tempat asalnya, apabila tidak ada teman segenerasinya yang hidup maka orang *mafqud* tersebut bisa diputuskan telah meninggal dunia. Berdasarkan skripsi di atas maka penulis akan memberikan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Skripsi tersebut hanya menitik fokuskan pada penyelesaian warisan bagi pewaris yang hilang (*mafqud*) menurut hukum waris Islam, sementara skripsi yang penulis tulis menitik fokuskan penelitian pada penyelesaian warisan bagi pewaris yang hilang (*mafqud*) menurut pandangan Mazhab Syafi’i.
2. Skripsi Muhammad Ahlis Hanawa, NIM 12360004, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Madzhab, Lulus 2016 dengan judul “Orang Hilang (*Al-Mafqud*) dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah). Skripsi ini membahas

tentang: Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, orang yang hilang masih tetap memiliki hak, yakni atas istri dan hartanya. Harta orang yang hilang tidak boleh dibagikan sebelum diketahui kejelasan atau keputusan mengenai kematiannya tersebut. Jika sang khabat membutuhkan harta mereka hanya mempunyai hak pemakaian. Apabila hakim menunjuk seorang wakil untuk mengurus hak-haknya tersebut Maka hanya mewakilkan saja tidak untuk memiliki. Hakim berhak memutuskan status orang yang hilang. Imam Abu Hanifah menambahkan selain peran hakim, masa bisa menjadi tolak ukur terkait kematian dari seseorang yang hilang. Berdasarkan skripsi kedua tersebut maka penulis akan memberikan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Skripsi kedua tersebut menitik fokuskan pembahasan kepada warisan orang hilang (*mafqud*) menurut pendapat dua mazhab sementara skripsi yang penulis tulis membahas mengenai penyelesaian waris orang hilang (*mafqud*) menurut Mazhab Syafi'i saja.

3. Skripsi Wenny Yolanda, NIM: 162133, Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Lulus tahun 2020 dengan judul: "Kewarisan Orang yang Hilang (*Mafqud*) Menurut Adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang: Status orang yang hilang dalam hukum Islam adalah dianggap masih hidup dan hartanya ditahan terlebih dahulu sampai ada informasi yang jelas tentang kematian *mafqud* tersebut, dan cara penyelesaian dengan menggunakan

vonis dari hakim. Sementara cara penyelesaian orang yang hilang menurut adat Desa Danau Kedap adalah dengan memakai batas waktu tunggu 60 (enam puluh) tahun dari kepergiannya. Berdasarkan skripsi ketiga tersebut maka penulis akan memberikan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Pada skripsi ketiga menitik fokuskan teori hukum pada hukum adat di suatu daerah tertentu. Skripsi ketiga tersebut melihat bagaimana penyelesaian waris orang hilang (*mafqud*) dengan menggunakan hukum adat di daerah tertentu sementara skripsi yang penulis bahas tentang penyelesaian warisan orang hilang (*mafqud*) menurut Mazhab Syafi'i.

F. Kerangka Teori.

Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *Critical Legal Studies* (CLS) yang disebut juga teori hukum kritis. *Critical Legal Studies* (CLS) merupakan sebuah pemikiran hukum sebagai penolakan terhadap pikiran-pikiran hukum tradisional barat yang dominan.

CLS atau studi hukum kritis adalah sekolah teori kritis yang pertama kali muncul sebagai gerakan di Amerika Serikat selama tahun 1970-an. Aliran ini mencoba menentang paradigma liberal yang melakat kuat dalam studi-studi hukum jurisprudence di Amerika yang intinya adalah negara hukum (*rula of law*). *Rule of law* menurut aliran ini hanya fiksi belaka, tidak pernah menjadi kenyataan, karena hukum tidak pernah netral, lepas dari kepentingan politik dan hukum modern berwatak liberal.¹⁴

¹⁴ Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 184.

CLS menganggap hukum sebagai bagian dari masyarakat, dan di dalam hukum terdapat kekuatan yang nyata dan kepentingan-kepentingan yang dominan di satu sisi dan aspirasi keadilan serta legitimitas di sisi lain. CLS sendiri lahir akibat dari ketidakberdayaan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum dan masalah sosial saat itu di Amerika Serikat. CLS merupakan teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktik hukum. Dalam CLS, logika-logika dan struktur hukum muncul dari *power relationships* dalam masyarakat.¹⁵ Keberadaan hukum sendiri bertujuan untuk mendukung kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat atau kelas masyarakat yang mendukung pembentukan hukum atau pemerintah. CLS sendiri memiliki dasar bahwa suatu pemikiran hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, tidak netral, dan tidak bebas nilai, mulai dari pembuatan hingga pemberlakuannya hukum selalu mengandung pemihakan-pemihakan.

Latar belakang lahirnya CLS adalah adanya anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan suatu peran dalam menjawab permasalahan yang ada. CLS menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini mencoba menolak kemungkinan teori murni (*pure theory*), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.¹⁶ CLS menawarkan analisis kritis

¹⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 68-70.

terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritik

Studi hukum kritis berkomitmen untuk membentuk masyarakat berdasarkan visi keberibadian manusia tanpa kepentingan tersembunyi dan dominasi kelas yang menurut para sarjana CLS adalah akar dari institusi hukum liberal di barat. Menurut cendikiawan CLS Duncan Kennedy dan Karl Klare, studi hukum kritis adalah berkaitan dengan hubungan ilmu hukum dan praktik dengan perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi, egaliter, dan demokratis.¹⁷ *Critical Legal Studies* (CLS) menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka CLS dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkritik suatu praktik yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dalam melakukan pembagian warisan dari pewaris yang masih berstatus hilang (*mafqud*).

G. Metode Penelitian.

Metode adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang sifatnya sistematis digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji sesuatu yang telah ditemukan tersebut agar menjadi sebuah karya yang diharapkan, dengan tepat dan terarah menggunakan metode ilmiah. Maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian.

¹⁷ Duncan Kennedy dan Karl E. Klare, *A Bibliography of Critical Legal Studies*, (Yale Law Journal, Vol. 94, 1984), h. 461.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis data dari bahan pustaka dan literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Memuat kesenjangan antara norma dan fakta yang terjadi dimasyarakat, yaitu pertentangan antara norma dengan fakta yang ada. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, literatur, atau fiqh Imam Syafi'i yang terkait dalam kewarisan orang yang *mafqud* dengan melihat fakta yang terjadi dimasyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian diskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (diskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Dalam skripsi ini penulis menguraikan materi-materi pembahasan secara sistematis tentang pendapat mazhab Syafi'i terhadap penyelesaian warisan bagi pewaris yang *mafqud* di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan yang ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Secara metodologi penelitian ini dari sudut penelitian hukum merupakan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53.

penelitian sosiologis atau empiris.¹⁹ Dalam penelitian ini menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum/literatur dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penyelesaian warisan terhadap pewaris yang mafqud di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

4. Tempat dan Waktu Penelitian.

Tempat yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 2020 sampai Oktober 2020.

5. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Data Primer : Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.²⁰ Sumber data ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan para pihak yang terkait dengan pembagian harta waris terhadap pewaris yang mafqud. Adapun informan dalam

¹⁹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac dalam Fatwa MUI dan Implementasi Vaksinasinya pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)*, (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9, No 01 2021), h. 64.

²⁰ Joko. P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87.

penelitian ini adalah pihak keluarga dari pewaris yang *mafqud* (istri dan anak), tokoh agama, instansi Pemerintah, dan tetangga dari pewaris yang *mafqud*.

- b. Data Sekunder : Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data yang diambil penulis pada skripsi ini antara lain, kitab Imam Syafi'i seperti kitab *Al-Umm*, Mughni Muhtaj, Al-Khawi al-kabir, dan kitab lainnya, buku-buku yang digunakan penulis antara lain, hukum warisan di Indonesia, pembagian waris menurut Islam, fiqh mawaris, dan buku-buku lainnya. Penulis juga menggunakan jurnal-jurnal dalam skripsi ini, seperti jurnal tentang kewarisan orang hilang, jurnal kewarisan mafqud dan lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan suatu wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang diwawancarai adalah pihak keluarga dari pewaris yang mafqud seperti, istri dan anak dari pewaris yang *mafqud*, 3 tokoh agama, instansi pemerintah desa, dan ada 3 orang tetangga pewaris yang *mafqud* di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan tersebut. Alasan peneliti melakukan wawancara kepada istri, anak, 3 tokoh agama, instansi pemerintah desa, dan 3 orang tetangga pewaris

yang *mafqud*, untuk memastikan dan mengetahui lebih jelas lagi mengenai latar belakang hilangnya pewaris dalam keluarga tersebut. Wawancara ini dilakukan pada 5 keluarga dari pewaris yang *mafqud* di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

b. Studi Dokumen.

Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Studi dokumen tersebut berupa buku tentang kewarisan orang hilang (*mafqud*), serta jurnal tentang kewarisan orang hilang (*mafqud*).

H. Sistematika Pembahasan.

Hasil dari skripsi ini akan ditulis dalam beberapa bab dan beberapa sub, berikut sistematikanya:

BAB 1. Berisi pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian terdahulu kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II. Hukum pembagian warisan orang hilang dalam Mazhab Syafi'i. Bab ini mencakup, pengertian warisan/ harta Peninggalan, rukun dan syarat waris, asas-asas hukum waris, sebab-sebab kewarisan, warisan orang hilang.

BAB III. Bab ini berisi tentang informasi lokasi penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi, letak geografis, kondisi demografis seperti jumlah penduduk, dan pendidikan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

BAB IV. Berisi hasil penelitian yang membahas tentang analisis pendapat Mazhab Syafi'i tentang penyelesaian warisan dari pewaris yang hilang. Bab

ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi yang meliputi, praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dalam menyelesaikan warisan orang hilang, serta pandangan Mazhab Syafi'i terhadap praktik penyelesaian warisan dari pewaris yang hilang di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

PEMBAGIAN WARISAN ORANG HILANG DALAM MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian Warisan/ Harta Peninggalan

Literatur waris Islam mengenal beberapa istilah untuk hukum waris Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraid, dan hukum waris. Hukum kewarisan dalam bahasa disebut *Al-Mirats* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata waritsa-*yaritsu*, *-irtsan-miiraatsan*. Menurut bahasa maknanya ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²¹ Sedangkan makna *Al-Mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Ilmu yang mempelajari tentang waris disebut ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah ilmu *faraidh*. Harta warisan adalah bagian tertentu yang dibagi menurut hukum Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²² Ilmu *faraidh* adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.²³

Menurut perspektif hukum Indonesia hukum waris adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur proses penerusan serta peralihan barang

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

²³ Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 46.

berwujud dan barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.²⁴

Defenisi hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 171 adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang didalamnya mengatur tentang harta warisan, dan segala hal yang berkaitan dengan warisan tersebut, seperti pewaris, ahli waris, dan harta yang ditinggalkan.

Dasar hukum tentang warisan terdapat dalam Al-Quran yaitu Q.S Al-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia

²⁴ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), h. 2.

diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat atau (banyak manfaatnya bagimu). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.²⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka(istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi (wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.²⁶

²⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 62

²⁶ Ibid, h. 63.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرَأْسُهَا فَوَصَّ بِمَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ ۚ فَإِن كَانَتَا أُنتَيْنِ فَلَهُمَا التَّثْلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رَّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Nisa : 176).²⁷

Hadis Nabi SAW yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Ala bin Hammad yaitu An Narsi telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.” (H.R Bukhari-Muslim).²⁸

²⁷ Ibid, h. 84.

²⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), h. 522.

B. Rukun dan Syarat Waris

Pewarisan dapat terjadi setelah terpenuhinya beberapa rukun dan syarat waris. Rukun adalah suatu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan dan dapat dikatakan sebagai suatu sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu hal.²⁹ Rukun waris terdiri atas tiga hal yang saling berkaitan. Jika salah satu rukun berikut tidak ada, maka pewarisan tidak akan bisa dilaksanakan. Menurut Mazhab Syafi'i rukun waris ada tiga, yaitu *muwarits*, *warits*, dan *mauruts*.³⁰

1. *Muwarits*

Adalah seorang yang diwarisi atau orang yang mewariskan harta peninggalannya. Syarat pewaris harus dipastikan telah meninggal dunia. Artinya jika si pewaris masih dalam keadaan hidup menurut hukum Islam tidak dapat terjadinya proses mewarisi. Seorang pewaris dinyatakan meninggal menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Mati *Haqiqi*, adalah kematian yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya, kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.
- b. Mati *Hukmy*, adalah kematian muwaris atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya, terhadap orang yang *mafqud*, yaitu orang yang hilang tanpa diketahui dimana berada dan bagaimana keadaannya.

²⁹ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 33-34

³⁰ Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fikih dan Usul Fikih*, (Medan: Manhaji, 2017), h. 122.

³¹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), h. 12.

Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal penetapan hakim.

- c. Mati *Taqdiry*, adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seseorang ibu yang sedang hamil dipukul diperutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Warits

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai suatu hubungan kerabat dengan si pewaris baik karena adanya hubungan darah, hubungan nasab perkawinan atau karena akibat dari memerdekakan hamba sahaya. Syarat dari ahli waris adalah saat si pewaris meninggal dunia maka ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Pada Pasal 171 butir c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, atau menerima warisan.³² Selain itu ada syarat yang lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara si pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 19.

3. *Tirkah/ Mauruts*

Harta warisan adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, barang, dan sebagainya. Harta ini bisa juga disebut tirkah atau miras, yaitu harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Menurut KHI Pasal 171 huruf e menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Harta peninggalan yang akan diwarisi terlebih dahulu harus dibersihkan dari hak-hak orang lain, baik hak Allah SWT maupun hak manusia. Harta waris berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat sebagai berikut:³³

- a. Harta warisan tersebut adalah benar-benar milik pewaris secara sempurna.
- b. Harta warisan tersebut telah terbebas dari hak-hak orang lain di dalamnya, kewajiban yang harus ditunaikan dalam hal ini adalah:
 - 1) Biaya jenazah, biaya yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya perawatan jenazah yang digunakan untuk merawat jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensholatkan, menguburkan dan lain-lain yang bersangkutan. Kewajiban ahli waris kepada pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

³³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 58-59.

- 2) Hutang Piutang, merupakan tanggung jawab yang benar-benar wajib dilunasi. Pembayaran hutang tersebut diambil dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.
- 3) Wasiat, merupakan perkataan atau pernyataan seorang untuk memberikan sebagian harta kepada orang lain, membebaskan hutang kepada orang lain, atau memberikan manfaat suatu benda miliknya setelah si pewaris meninggal dunia.

Sebelum adanya kejelasan tentang kematian pewaris, pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum waris Islam bahwa proses pewarisan bisa terjadi setelah kematian pewaris. Syarat-syarat mewarisi. Untuk terjadi waris-mewarisi disini menurut hukum terdapat syarat-syarat sebagai berikut, : *Muwwaris* atau orang meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup, hubungan kewarisan yang masih sah.

- a. *Muwarris*, artinya orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewarisan baru terjadi apabila simuwarris sudah meninggal dunia. Artinya selagi simuwarris masih hidup, menurut hukum islam tidak ada proses memproses warisan. Artinya, apabila simuwarris masih hidup dan pada saat itu terjadi pemberian harta kepada ahli waris, pemberian ketika itu simuwarris masih hidup tidak termasuk di dalam kategori waris mewaris kelak harta benda yang diberikan ini tidak termasuk diperhitungkan. Mati disini, baik hakiki maupun hukum (artinya keputusan hakim). Tanggal kematian itu dihitung sebagai yang dinyatakan oleh keputusan hakim itu. Bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan. Ini apabila menyangkut mati yang hukum atau

ada keraguan kapan matinya seseorang.³⁴

- b. Ahli waris atau orang yang mewarisi atau penerima warisan (al-waris) nyata-nyata masih hidup ketika pewaris meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau ada berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Pada pasal 171 butir c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, atau menerima warisan.³⁵
- c. Diketahui hubungan ahli waris dengan si mayit, karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak.

Ketiga rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu rukun dan syaratnya tidak ada, maka tidak akan terjadi pewarisan, karena pada dasarnya pewarisan merupakan suatu pemindahan kepemilikan harta atau hak seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan, dan pemerdekaan). Ahli waris akan mendapatkan harta warisan dengan bagian pasti (fardh), ashabah ataupun kerahiman (belas kasihan) untuk dzawil arham. Jika ada pewaris namun tidak ada harta peninggalan (mauruts), maka tidak terjadi pewarisan juga, sekalipun ada ahli waris karena tidak harta yang dibagikan. Ada pewaris dan harta tetapi tidak ada ahli waris karena pewaris hidup sebatang kara maka harta pewaris

³⁴ Asymuni *Ar-Rahman, Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: DEPAG RI, 1986), hal. 17.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 19.

tidak akan dibagikan dengan cara waris, tetapi diserahkan kepada baitul maal (negara).³⁶

C. Asas-Asas Hukum Waris

Hal-hal yang terkait dengan asas-asas hukum waris dalam Islam dapat diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum waris serta sabda-sabda Rasulullah SAW. Asas-asas tersebut diklasifikasi menjadi beberapa macam sebagai berikut.³⁷

1. Asas Ijbari (Paksaan)

Sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia, kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa bergantung kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan harta seperti ini disebut dengan *asas ijbari*. Atas dasar inilah, pewaris tidak perlu lagi merencanakan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak. Secara bahasa, kata *ijbari* berarti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (*ijbari*) ini dapat dilihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut beserta dengan bagian yang akan diterima. Hal ini telah diatur dalam Al-Quran yaitu Q.S Annisa ayat 11, 12, dan 176.

³⁶ Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*.h. 20.

³⁷ Suhardi, K, Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 37.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam merupakan harta warisan yang beralih kepada seseorang yang menerima hak waris yang bersumber dari kedua pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.³⁸ Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk saling waris mewarisi.³⁹ Asas bilateral ini mempunyai 2 hubungan saling mewarisi yang terdapat dalam Al-Quran yaitu surah Annisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

3. Asas Individual

Asas individual merupakan setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.⁴⁰ Pada pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Seluruh harta warisan dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan ke setiap ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan kadarnya masing-masing.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang merupakan asas yang harus memiliki keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan

³⁸ Suhardi, K, Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, h. 40.

³⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 23.

⁴⁰*Ibid.*, h. 40.

dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya, laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang akan dipikul dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴¹

5. Kewarisan Akibat Kematian

Asas kewarisan akibat kematian berarti kewarisan yang mengharuskan adanya pewaris yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seorang pewaris.⁴² Dengan demikian, peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Maksudnya adalah hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yakni kewarisan akibat kematian semata atau kewarisan abintestato (dalam BW) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena dianggap atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup atau yang disebut dengan kewarisan secara testamen.⁴³

D. Sebab-Sebab Warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris karena 3 sebab, diantaranya hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, dan wala' (pemerdekaan budak). Dalam literature huku

⁴¹ Jurnal Sosial & Budaya Syar'I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (18 Juli 2020).

⁴² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 58.

⁴³ Amal Hayati, Dkk, *Hukum Waris*, (Medan: CV Manhaji, 2015), hal. 17-20.

Islam yang lain disebutkan ada 4 sebab seseorang dapat menerima harta warisan dari seorang yang sudah meninggal dunia, antara lain sebagai berikut.⁴⁴

1. Hubungan Kekerabatan

Islam tidak membedakan status hukum dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika telah dinyatakan sebagai ahli waris maka ia berhak menerima bagian.⁴⁵ Hubungan kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, dan kekerabatan garis lurus menyamping. Dalam kekerabatan lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau ibu, paman, bibi dari pihak ayah atau ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah, anak, cucu, dan seterusnya kebawah. Sementara kekerabatan garis menyamping saudara kandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.⁴⁶ Dasar hukum sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris dinyatakan dalam Q.S Annisa ayat 7 dan Q.S Al-Anfal ayat 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk

⁴⁴ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 74.

⁴⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4.

⁴⁶ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 25-26.

golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁷

2. Hubungan Perkawinan.

Perkawinan yang sah dapat menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun administratif sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dimaksud dalam hal juga harus perkawinan yang masih utuh. Maksudnya antara suami dan istri masih terikat dalam suatu perkawinan, dan tidak bercerai.

3. Hubungan Sebab Al-Wala’.

Hubungan sebab Al-Wala’ adalah suatu hubungan yang tercipta dari tindakan seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya tersebut. Kemudian setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hukum dan memiliki sejumlah harta benda dan apabila ia meninggal maka bekas tuannya dapat menjadi ahli waris tapi tidak untuk sebaliknya.⁴⁸ Ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum sehingga hubungan wala’ dapat menjadi sebab terjadinya kewarisan adalah Q.S Al-Nisa ayat 33. Namun, pada saat ini hubungan wala’ hanya terdapat dalam tataran wacana saja karena di zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan.

⁴⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 149.

⁴⁸ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 23.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ
نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib krabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁴⁹

4. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam yang dimaksudkan terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisan tersebut diserahkan pada perbendaharaan umum atau *baitul mal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta seorang muslim yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.⁵⁰

E. Warisan Orang Hilang

1. Pengertian Orang Hilang.

Kata *mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *Faqada* (فَقَدَ) yang berarti hilang. Secara istilah *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya.⁵¹ Menurut para ahli *faraidh* mafqud itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, yang tidak diketahui domisilinya, serta tidak diketahui tentang hidup dan matinya.

⁴⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 66.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2004), h. 174.

⁵¹ Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Bukti Press, 1988), h. 108.

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* mengemukakan pengertian orang yang hilang adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya. Hidup dan matinya tidak diketahui baik tempatnya diketahui atau tidak diketahui. Hal ini tidak dianggap jika orang itu tidak diketahui hidup dan matinya. Kalau saja dia ketahu tempatnya, tapi tidak diketahui hidup atau matinya maka dia adalah orang yang hilang.⁵²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Mafqud* adalah sebutan untuk seorang yang tidak diketahui keberadaannya serta kejelasan tentang hidup atau matinya.

Apabila seorang pewaris berada dalam kondisi yang tidak jelas keberadaannya, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahuinya atau untuk menetapkan status hukumnya, baik melalui pengumuman di media massa, melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melalui cara-cara yang lainnya.⁵³ *Fuqahah* telah menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini diantaranya yaitu yang berhubungan dengan status istrinya, hartanya, dan status kewarisannya.⁵⁴

2. Aturan Hukum Waris Orang Hilang.

Berbicara tentang status harta dan kewarisan *mafqud*, *fuqaha* telah menetapkan hukum bagi orang yang hilang, yaitu harta si *mafqud* tidak boleh dibagikan atau tidak boleh dibelanjakan hak-haknya sampai diketahui dengan

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10,), h. 480.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawari*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 138.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu Dar al Fikr*, h. 419.

jasas keberadaanya dan hidup atau matinya. Adapun terkait ketidakbolehan tersebut karena:

Pertama, bahwa salah satu syarat kewarisan ialah adanya kematian si pewaris, baik mati haqiqi maupun mati hukmy, padahal dalam konteks ini si *mafqud* masih diragukan kematiannya.

Kedua, membagikan harta dari pewaris yang *mafqud* kepada ahli warisnya atas dasar keghaibannya semata, sementara masih ada kemungkinan pewaris tersebut tetap hidup, hal ini dapat membahayakan (merugikan) si *mafqud*.

Maka harta dari orang yang *mafqud* tersebut ditahan terlebih dahulu hingga tiba saatnya ada berita yang menjelaskan bahwa si *mafqud* telah dihukumkan sebagai seorang yang tidak mungkin hidup lagi. Dengan kata lain hukum asal dari si *mafqud* itu adalah hidup.

Ketetapan hakim dalam memutuskan kematian ada kalanya berdasarkan kesaksian, seperti kesaksian orang-orang yang adil. Dalam keadaan ini kematiannya pasti dan tetap sejak ada dalil mengenai kematiannya.⁵⁵

Ada dua cara yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang, yaitu pertama dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i. Misalnya ada dua orang yang dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang itu telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian orang yang *mafqud*. Jika hakim telah

⁵⁵ <http://repository.radenfatah.ac.id/4446/2/BAB%20I.pdf>, (15 Juli 2020).

memutuskan hukum maka harta peninggalan dari pewaris yang *mafqud* dapat dibagi kepada ahli warisnya. Cara kedua yaitu berdasarkan pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut. Untuk penentuan batas waktu hilangnya ini para *fuqahah* berbeda pendapat.

Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang hilang dapat dianggap telah meninggal dunia apabila orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama-sama masa kelahirannya (sebaya) juga sudah meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang-orang yang satu generasi dengan orang yang *mafqud* tersebut tanpa harus menetapkan waktu meninggalnya. Jika tidak bisa diketahui dengan cara ini, maka diperkirakan dengan waktu.⁵⁶

Malikiyah berpendapat bahwa orang yang hilang itu telah dianggap meninggal pada umur kebanyakan manusia yaitu 70 tahun. Ini merupakan pendapat yang terkuat. Hal ini didasarkan pada Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى
السَّبْعِينَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh (tahun)”. (H.R. Ibnu Majah).⁵⁷

Sementara menurut ulama Hanabilah tenggang waktu yang akan diputuskan oleh hakim tentang kematian dari orang yang hilang berbeda-beda berdasarkan perbedaan situasi, atau kondisi yang dapat menyebabkan kematian atau keselamatan orang hilang tersebut. Dua keadaan yang

⁵⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fighe al Islamy* (Mesir: Maktabah ar Risalah ad Dauliyyah, 2000), Terjemahan Addys al Dizar dan Fathur Rahman, h. 377.

⁵⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), h. 1415.

dimaksudkan memiliki konsekuensi terhadap perbedaan atau batas waktu penentuan kematian si *mafqud*.

Keadaan pertama, orang yang hilang diperkirakan selamat apabila orang tersebut adalah orang yang hijrah ke negeri asing untuk mencari rezeki, orang yang pergi bertamasya, berdagang, berhaji, atau menuntut ilmu.⁵⁸ Dalam kondisi demikian tenggang waktu yang akan diputuskan oleh hakim mengenai kematiannya diserahkan kepada *wali al amr* atau orang yang mewakilkannya, apabila telah dilakukan upaya penyelidikan dan pencarian secara optimal untuk mengetahui secara pasti apakah pewaris tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

Pada keadaan seperti ini, sebagian ulama Hanabilah memberikan batasan waktu 90 tahun atau 70 tahun. Bahkan ada diantara mereka yang menyatakan sampai 120 tahun dihitung dari masa kelahiran orang hilang tersebut. Sebagian lainnya menyerahkan kepada hasil ijtihad hakim yang memeriksanya.

Keadaan kedua, orang yang hilang diperkirakan meninggal apabila orang tersebut adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan atau perampokan, orang yang pergi perang (hilang di medan perang atau sesudah serangan) dan yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini, seluruh keluarga diharuskan menunggu selama 4 tahun sejak hilangnya orang tersebut. Jika dalam tenggang waktu 4 tahun itu tetap tidak

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah* (Dar al Tsaqafah al Islamiyyah), Jilid ke 3, h. 382.

ada kabar maka hakim boleh memberi keputusan mengenai kematiannya dan orang itu dianggap telah meninggal sejak keputusan hakim ditetapkan.⁵⁹

Penentuan seorang yang *mafqud* dapat dihukumkan sebagai orang yang telah meninggal, hal ini dapat diambil dari beberapa pendapat para fuqaha yang menghendaki adanya keterlibatan hakim/ putusan pengadilan. Dalam menyelesaikan perkara ini, hakim atau qadhi tentunya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku, yang dimulai dari proses pemeriksaan, pembuktian, sampai kepada putusan. Dalam prakteknya di Pengadilan, dasar yang dijadikan hakim dalam memutuskan status dari orang yang *mafqud* adalah, adanya bukti surat-surat dari yang bersangkutan, seperti buku nikah, surat kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, adanya surat tanda bukti Laporan Kehilangan Orang dan surat laporan kehilangan ini di dapat dari pihak kepolisian, adanya usaha dalam melakukan berita kehilangan dan dalam hal ini dapat berbentuk pengumuman orang hilang, dan adanya saksi.

Sedangkan pendapat para *fuqaha* hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya tersebut sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berijtihad.⁶⁰ Karena itu ijtihad hakim berperan penting guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekati pada kemaslahatan. Selain itu, hakim dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak atau dapat mendeteksi melalui dalil-dalil yang jelas.

⁵⁹ *Ibid*, h. 382.

⁶⁰ Muhammad Salam Madkur, *al Qadhau fi al islam*, Terjemahan Imron (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), Cet IV, h. 53-60.

Memutuskan hukum bagi seorang yang *mafqud* di zaman sekarang ini didukung dengan perangkat negara yang memadai, ijtihad hakim hendaknya tetap memperhatikan pendapat-pendapat para *fuqaha*. Fasilitas penerangan baik melalui media cetak maupun elektronik tentu sangat membantu tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status *al mafqud*.⁶¹ Persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (*mafqud*) akan menjadi masalah apabila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegera mungkin dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya.

3. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Warisan Orang yang Hilang (*Mafqud*)

Menurut mazhab Imam Syafi'i dalam kitab *al-Haawi al-Kabir* menjelaskan jika orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati, maka orang itu harus dihukumi hidup sampai diketahui dengan pasti apakah *mafqud* tersebut sudah meninggal atau masih hidup, maka tidak boleh menghukumi kecuali dengan yakin.⁶² Apabila belum diketahui dengan yakin mengenai kematiannya, maka wajib menunda kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Saat orang yang hilang (*mafqud*) sudah terbukti meninggal dunia maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup, apabila ahli warisnya juga telah meninggal dunia maka harta warisan *mafqud* tersebut

⁶¹ Ahmad rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 140.

⁶² Abi Hasan Ali, *Al-Khawi al-Kabir* (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), juz.7, h. 88.

wajib ditunda sampai ada kejelasan perkaranya. Jika ahli warisnya masih hidup ketika si *mafqud* mati maka ahli waris tersebut termasuk kepada ahli waris. Jika ahli waris tersebut sudah mati sebelum si *mafqud* dinyatakan mati maka ahli waris tersebut tidak lagi termasuk sebagai ahli waris sehingga bagiannya diberikan kepada ahli waris yang lain.⁶³

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menjelaskan:

قال الشافعي أن مرءا لا يكون موروثا أبدا حتى يموت فإذا مات كان موروثا وأن الأحياء

خلاف الموتى وقلنا به في المفقود وقلنا : لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته⁶⁴

Imam Syafi'i berkata: “Bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu telah meninggal dunia, apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang hidup itu berbeda dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang (*mafqud*) hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut”.

Disebutkan dalam kitab *Mughni Muhtaj* sebagai berikut,

ومن اسر او فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته او تمضى مدة يغلب على

الظن انه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضى ويحكم بموته ثم يعطى ماله من يرثه وقت

الحكم

Artinya: “Orang yang ditahan atau orang yang putus kabar beritanya dengan meninggalkan harta maka hartanya tidak dibagi sampai ada kejelasan tentang kematiannya atau dalam waktu yang lama sehingga diperkirakan sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si *mafqud* sudah mati kemudian hartanya diberikan kepada ahli warisnya pada waktu ditentukannya hukum tersebut”.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, h. 89.

⁶⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), Juz, 3, h. 78.

⁶⁵ Syamsuddin Muhammad, *Mughni Muhtaj*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), Juz, 4, h.

Pada kitab ini dijelaskan pula:

ولومات من يرثه المفقود وقفنا خصته و عملنا في الحا ضرين بلا سواء ولو خلف
حملا يرث او قد يرث عمل بالا حوط في حقه وحق غيره

Artinya: “Apabila ahli waris orang yang menghilang itu meninggal, maka harta baginya ditangguhkan dulu dan memberikan dulu bagian dari ahli waris yang ada dengan sama (sesuai dengan ketentuannya) dan apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan hamil, maka warisannya harus dibagi dengan hati-hati antara haknya orang yang hamil dengan hak anaknya”.⁶⁶

Dalam kitab ini apabila ahli waris orang yang hilang tersebut meninggal, maka harta bagiannya ditinggalkan terlebih dulu dan diberikan dahulu bagian dari ahli waris yang ada sesuai dengan ketentuannya dan apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan hamil, maka warisannya tersebut harus dibagi dengan hati-hati antara hak orang yang hamil dengan hak anak yang ada dalam kandungannya.

Muhammad Ali Ash-Shabuni menerangkan dalam kitab *Al-Mawaris* tentang pendapat ulama Syafi’iyah. Beliau berpendapat bahwa “seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman seusianya yang ada di tempat itu juga telah meninggal, sedangkan apabila diukur dengan jangka waktu harus terlewati waktu 90 tahun, tetapi menurut *qaul shahih* bahwa waktu itu tidak dapat diperkirakan akan tetapi penetapan kematiannya itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan hakim.⁶⁷

Tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati, Imam Syafi’i menjelaskan:

⁶⁶ Ibid, h. 48

⁶⁷ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Al-Mawaris* (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), h. 192.

(قال الشافعي) اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب انّ عمر الخطّاب قال ايما امرأة فقد زوجها لم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين, ثمّ تعتد اربع اشهر وعشرا ثمّ تحلّ. (رواه البخاري والشافعي)

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: Imam Malik menggambarkan kepada saya dari Yahya bin Sa’id bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khattab berkata: setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tidak diketahui keberadaan suaminya, maka ia diminta menanti 4 tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal.”⁶⁸

Imam Syafi’i dalam memutuskan tentang kematian *mafqud* berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syari’at yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya putusan tersebut berdasarkan persaksian orang yang adil lagi dipercaya. Tapi apabila tidak ditemukan bukti yang otentik Imam Syafi’i membolehkan bagi hakim membuktikan vonis kematian kepada si *mafqud* dalam jangka waktu lebih dari empat tahun. Pendapat ini beliau istimbatkan dari perkataan Sayyidina Umar r.a. Kemudian Imam Syafi’i mengatakan bahwa dalam menentukan kasus orang yang hilang haruslah ada keyakinan, sehingga harta pusaka dapat dibagikan hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah *اليقين لا يزول بالشك* “*Sesungguhnya yang diyakini, tidak dapat hilang dengan sebab sesuatu yang diragukan*”.

⁶⁸ *Ibid*, Juz VII, hal. 403.

BAB III

INFORMASI TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis.

Kecamatan Simpang Empat berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada garis 2 50 00- 2 58 48 Lintang Utara, 99 33 87-99 50 21 Bujur Timur dengan ketinggian 2-24 m di atas permukaan laut. Kecamatan Simpang Empat menempati area seluas 135,7699 km yang terdiri dari 8 Desa dan 73 Dusun. Desa Sei Dua Hulu merupakan Desa yang terluas, dengan luasnya 41,80 km atau sekitar 30, 79 persen dari total luas Simpang Empat. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Desa Anjung Ganjang dengan luas 8,75 km atau sekitar 6,44 persen dari total luas wilayah Simpang Empat.

Adapun batas wilayah Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Simpang Empat di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Air Joman.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Air Batu.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tanjung Balai.

Kecamatan Simpang Empat termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim hujan terjadi

pada bulan November sampai Maret, diantara dua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:

Desa	Luas/Area	Persentase
Silomlom	22,50	16,12
Perk Sukaraja	9,72	6,96
Simpang Empat	17,70	12,68
Sei Dua Hulu	41,80	29,92
Perk Hessa	16,30	11,68
Sungai Lama	14,00	10,03
Sipaku Area	8,82	6,32
Anjung Ganjang	8,75	6,27

Jumlah lingkungan dan Dusun menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

Desa	Lingkungan	Dusun
Silomlom	-	10
Perk Sukaraja	-	2
Simpang Empat	-	14
Sei Dua Hulu	-	15
Perk Hessa	-	5

Sungai Lama	-	12
Sipaku Area	-	8
Anjung Ganjang	-	7
		73 Dusun

B. Kondisi Demografis.

1. Jumlah Penduduk

Kecamatan Simpang Empat memiliki jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa/Kelurahan Kecamatan Simpang Empat.

	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
006	Silomlom	1714	1708	3422	100,35
007	Perk Sukaraja	689	657	1346	104,87
008	Simpang Empat	7216	7059	14275	102,22
009	Sei Dua Hulu	2740	2640	5380	103,79
010	Perk Hessa	972	933	1905	104,18
011	Sungai Lama	4127	4088	8215	100,95
012	Sipaku Area	3337	3306	6643	100,94
013	Anjung Ganjang	942	921	1863	102,28
	Simpang Empat	21737	21312	43049	101,99

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Simpang Empat.

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
0-4	2420	2302	4722
5-9	2542	2493	5035
10-14	2395	2366	4761
15-19	2120	1997	4117
20-24	1842	1680	3522
25-29	1608	1541	3149
30-34	1524	1528	3052
35-39	1366	1453	2819
40-44	1335	1245	2580
45-49	1177	1119	2296
50-54	1002	1033	2035
55-59	823	833	1656
60-64	668	718	1386
65-69	411	463	874
70-74	241	274	515
75+	263	267	530
Jumlah	21737	21312	43049

Jumlah penduduk, rumah tangga, dan rata-rata anggota rumah tangga menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

	Desa	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata
006	Silomlom	3422	834	4
007	Perk Sukaraja	1346	295	4
008	Simpang Empat	14275	3127	4
009	Sei Dua Hulu	5380	1142	4
010	Perk Hessa	1905	443	4
011	Sungai Lama	8215	1803	4
012	Sipaku Area	6643	1440	4
013	Anjung Ganjang	1863	440	4
	Simpang Empat	43049	9524	4

Indonesia adalah negara yang beragama. Masing-masing individu diberikan kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini sesuai dengan UU No. 29 ayat 1 dan 2. Pelaksanaan suatu ibadah juga harus didukung oleh sarana ibadah yang nyaman seperti rumah ibadah (mesjid/musolla, gereja, dan lainnya). Jumlah tempat ibadah menurut Desa dan tingkat Kecamatan Simpang Empat antara lain:

Desa	Masjid	Mushola	Geraja Protestan
Silomlom	6	3	2
Perk Sukaraja	2	-	-
Simpang Empat	8	11	6
Sei Dua Hulu	5	8	-
Perk Hessa	2	2	1
Sungai Lama	7	3	7
Sipaku Area	2	8	-
Anjung Ganjang	1	4	7
Simpang Empat	33	39	23

Desa	Gereja Katolik	Vihara	Pura
Silomlom	1	-	-
Perk Sukaraja	-	-	-
Simpang Empat	1	1	-
Sei Dua Hulu	-	-	-
Perk Hessa	-	-	-
Sungai Lama	1	-	-
Sipaku Area	-	-	-
Anjung Ganjang	1	-	-
Simpang Empat	4	1	-

2. Pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Dengan adanya suatu pendidikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas dalam hidup seseorang. Demi mendukung kemajuan dan perkembangan di masyarakat, maka dibutuhkanlah seorang pengajar (guru) serta sarana dan prasarana yang baik. Jumlah pengajar (guru) serta sarana dan prasarana sekolah menurut Desa dan tingkat Kecamatan Simpang Empat antara lain:

Desa	Sekolah Dasar (SD)	SMP
Silomlom	3	1
Perk Sukaraja	1	-
Simpang Empat	7	3
Sei Dua Hulu	3	-
Perk Hessa	1	-
Sungai Lama	6	1
Sipaku Area	1	-
Anjung Ganjang	1	-
Simpang Empat	23	4c

Jumlah Madrasah menurut Desa dan tingkat Kecamatan Simpang

Empat

Desa	Madrasah Ibtidaiyah	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
Silomlom	1	1	1
Perk Sukaraja	-	-	-
Simpang Empat	2	2	1
Sei Dua Hulu	2	-	-
Perk Hessa	-	-	-
Sungai Lama	2	-	-
Sipaku Area	1	1	-
Anjung Ganjang	-	-	-
Simpang Empat	8	4	2

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Sekolah Dasar (SD)

menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	3	338	26	13
Perk Sukaraja	1	154	9	17
Simpang Empat	6	1459	79	18
Sei Dua Hulu	3	497	28	18

Perk Hessa	1	116	9	13
Sungai Lama	5	614	41	15
Sipaku Area	1	333	15	22
Anjung Ganjang	1	105	8	13
Simpang Empat	21	3616	215	17

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Sekolah Dasar Swasta menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	-	-	-	-
Perk Sukaraja	-	-	-	-
Simpang Empat	1	360	14	26
Sei Dua Hulu	-	-	-	-
Perk Hessa	-	-	-	-
Sungai Lama	1	71	3	24
Sipaku Area	-	-	-	-
Anjung Ganjang	-	-	-	-
Simpang Empat	2	431	17	25

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	1	100	8	12
Perk Sukaraja	-	-	-	-
Simpang Empat	1	348	18	19
Sei Dua Hulu	2	380	26	15
Perk Hessa	-	-	-	-
Sungai Lama	2	217	14	15
Sipaku Area	2	251	18	14
Anjung Ganjang	-	-	-	-
Simpang Empat	8	1296	84	15

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Sekolah Menengah Pertama (SMPN) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	1	312	21	15
Perk Sukaraja	-	-	-	-
Simpang Empat	2	972	60	16
Sei Dua Hulu	-	-	-	-

Perk Hessa	-	-	-	-
Sungai Lama	-	-	-	-
Sipaku Area	-	-	-	-
Anjung Ganjang	-	-	-	-
Simpang Empat	3	1284	81	16

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	-	-	-	-
Perk Sukaraja	-	-	-	-
Simpang Empat	1	161	10	16
Sei Dua Hulu	-	-	-	-
Perk Hessa	-	-	-	-
Sungai Lama	1	53	3	18
Sipaku Area	-	-	-	-
Anjung Ganjang	-	-	-	-
Simpang Empat	2	214	13	16

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	1	38	9	4
Perk Sukaraja	-	-	-	-
Simpang Empat	2	423	27	16
Sei Dua Hulu	-	-	-	-
Perk Hessa	-	-	-	-
Sungai Lama	-	-	-	-
Sipaku Area	1	301	21	14
Anjung Ganjang	-	-	-	-
Simpang Empat	4	762	57	13

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Sekolah Menengah Atas (SMAN) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	-	-	-	-
Perk Sukaraja	-	-	-	-
Simpang Empat	-	-	-	-
Sei Dua Hulu	-	-	-	-

Perk Hessa	-	-	-	-
Sungai Lama	-	-	-	-
Sipaku Area	1	740	41	18
Anjung Ganjang	-	-	-	-
Simpang Empat	1	740	41	18

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	-	-	-	-
Perk Sukaraja	-	-	-	-
Simpang Empat	1	85	6	14
Sei Dua Hulu	-	-	-	-
Perk Hessa	-	-	-	-
Sungai Lama	-	-	-	-
Sipaku Area	-	-	-	-
Anjung Ganjang	-	-	-	-
Simpang Empat	1	85	6	14

Jumlah Sekolah, murid, guru, dan rasio murid-guru Sekolah Madrasah Aliyah (MA) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Simpang Empat.

Desa	Jumlah Sekolah	Jumlah Murit	Jumlah Guru	Rasio Murit-Guru
Silomlom	1	26	12	2
Perk Sukaraja	-	-	-	-
Simpang Empat	1	229	10	23
Sei Dua Hulu	-	-	-	-
Perk Hessa	-	-	-	-
Sungai Lama	-	-	-	-
Sipaku Area	-	-	-	-
Anjung Ganjang	-	-	-	-
Simpang Empat	2	255	22	12

BAB IV

**ANALISIS PENYELESAIAN WARISAN DARI PEWARIS YANG
HILANG MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS KECAMATAN
SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN)**

A. Praktik Masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dalam Menyelesaikan Warisan Orang Hilang.

1. Latar Belakang Hilangnya Pewaris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Penulis melakukan wawancara dengan lima keluarga yang melakukan pembagian warisan dari pewaris yang hilang di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

a. Ibu Nurhaidah.

Bu Nurhaidah adalah istri dari pak Usman Manurung. Penulis bertanya “Bagaimana ya bu awal mula perginya bapak dari rumah?”. “Bapak pergi dari rumah itu karena akan melakukan pekerjaan bisnis proyek ke Kalimantan pada tahun 2010. 3 bulan bapak pergi bapak masih memberi kami kabar tapi udah lewat 3 bulan itu udah gak ada lagi kabar” Penulis bertanya “Apakah setelah tidak adanya kabar itu pihak keluarga langsung melakukan pencarian bu?”. “Iya kami udah melakukan pencarian tapi ya gitu hasilnya gak ada kami udah lapor juga kan sempat ke polisi”. Penulis bertanya “Jika saya boleh tau bu mengenai harta warisan apakah pihak keluarga sudah melakukan pembagian?”. “Udah, kami bagikan pada tahun 2018 itupun karena didesak anak-anak ya ibu sendiri belum setuju sepenuhnya dilakukan pembagikan, sampai sekarang pun ibu masih berharap bapak bisa kembali dengan selamat”. Penulis bertanya “Apakah pihak keluarga pernah berencana akan menyelesaikan masalah pembagian warisan ini ke pengadilan Agama bu?”. “Enggak pernah karena memang kami gak yang begitu-begitu, yaudah kami selesaikan aja sama keluargakan”.⁶⁹

⁶⁹ Nurhaidah, Masyarakat Kecamatan Simpang Empat, Wawancara tanggal 11 Februari 2020.

b. Ibu Saniam.

Bu Saniam adalah istri dari pak Tarmizi. Penulis bertanya “Bagaimana ya bu awalnya bapak pergi meninggalkan rumah saat itu?”. “Bapak lungo seko omah iku tahun 2013 karena ara kerjo nang kota Semarang. Bapak memang wes sering lungo kerjo adoh-adoh aduk iki seng pertama. Waktu baru-baru lungo kami esek sering dikei kabar setelah setahun ora enek kabar diterimo”. Penulis bertanya “Apakah keluarga sudah melakukan pencarian terhadap bapak bu setelah tau bapak gak ada kabar?”. “Wes kami goleki tapi hasile ora eneng juga, suwi tenan kami goleki saat iku”. Penulis bertanya “Kalau saya boleh tau bu mengenai harta yang ditinggalkan apakah keluarga sudah melakukan pembagiannya?”. “Pembagian warisan kami wes bagi tahun 2019 karena kemauan anak-anak, omonge anak-anak ayah wes suwi lungo jadi wes dibagi wae, tapi ibu ya kurang setuju dibagikan warisan iku, menurut ibu ya pembagian dilakuke engko wae lah”. Penulis bertanya “Apakah keluarga pernah berencana akan membawa masalah pembagian warisan ini ke pengadilan Agama untuk diselesaikan bu?”. “Enggak pernah si karena kami ora wero diharuske diseleseke nang pengadilan wes ngono pun seng ngono-ngono pun pastikan lebih ribet. Jadi yawes ambek anak-anak aja kami seleseno warisan iko”.⁷⁰

c. Kak Lestari.

Kak Lestari adalah anak dari pak Abdul. Penulis bertanya “kak bagaimana ya latarbelakang perginya bapak dari rumah saat itu?”. “Ayah pergi dari rumah saat itu karena melakukan majlis ta’lim ke Bandung, itu sekitar tahun 2016. Ayah kami tu memang baru itu ikut majlis ta’lim ke luar Sumatera selama ini hanya di dalam Sumatera aja”. Penulis bertanya “Apakah setelah kepergian bapak beliau masih ada memberi kabar kerumah kak?”. “Kami sudah tidak mendapat kabar mulai dari ayah pergi dari rumah itula karena memang ayah tidak terlalu bisa main hp begitukan”. Penulis bertanya “Apakah setelah tau bapak tidak ada kabar sama sekali pihak keluarga langsung melakukan pencarian kak?”. “Iya udah kami cari tapi gak ada hasil, kami tanya tanya juga sama kawan-kawannya yang ikut itu juga gak tau. Kami tau hilangnya pun karena waktu itu kawan ayah yang ikut mengabari kami kalau ayah gak ada dengan rombongan orang itu”. Penulis bertanya “Kalau boleh tau apakah pihak keluarga sudah melakukan pembagian warisan ya kak?”. “Udah kami bagikan pada tahun 2018 dan karena pembagian itu jugala keluarga saya juga kurang baik hubungannya karena kan ada yang setuju dan gak setuju begitu”. Penulis bertanya “Apakah keluarga pernah berencana akan menyelesaikan kasus warisan ini ke pengadilan Agama kak?”.

⁷⁰ Saniam, Masyarakat Kecamatan Simpang Empat, Wawancara tanggal 13 Februari 2020.

“Pernah, waktu itu karena kami ada masalah itukan jadi kami tanya ke ustadz dan itulah disuruh bawak ke pengadilan tapi gak jadi karena abang saya tidak mengizinkanya kata abang saya udahla diselesaikan secara keluarga aja”.⁷¹

d. Ibu Sulastri.

Bu Sulastri adalah istri dari pak Tarman. Penulis bertanya “Bu bagaimana ya cerita awalnya bapak pergi dari rumah?”. “awalnya ndeene lungo kerjo nang Palembang tahun 2017. Penulis bertanya “Apakah selama pergi itu bapak ada memberi kabar kerumah bu?”. “Telu wulan ndeene lungo ndeene sek ngabari tapi uwes iku ora eneng. Penulis bertanya “Apakah setelah itu keluarga langsung melakukan pencarian bu saat tau bapak gak ada kabar?”. “Iyo kami uwes goleki, kami uwes ngelapor mung ora eneng hasile”. Penulis bertanya “Kalau saya boleh tau bu apakah keluarga sudah melakukan pembagian warisan?”. “Uwes tak kekno pada tahun 2019 dikongkon karo lare-lare dan kale kuorgo. Kulo dereng percoyo bojo uwes mati. Saya yakin ndeene sek urip”. Penulis bertanya “Saat itu apakah pihak keluarga pernah berencana akan menyelesaikan kasus warisan ini ke pengadilan Agama bu?”. “ora pernah, kami kulo boton ngertos masalahne saket diseleseike di pengadilan”.⁷²

e. Kak Nining.

Kak Nining adalah anak dari pak Ramlan. Penulis bertanya “Kak bagaimana ya mengenai latarbelakang perginya bapak dari rumah saat itu?”. “Awalnya kan ayah kami itu pergi karena mau kerja proyeknya ke Jakarta. Kerja itu pun memang udah biasanya dilakukan ayah bukan baru sekali. Piginya pun waktu itu naik mobil pribadinya sama supir juga gak sendiri dia. tahun 2015 itu ayah kami piginya. Janji pigi waktu itu cuma seminggu tapi setelah lewat seminggu kami mikir kok gak pulang gak ngabari juga kan curigala kami semuanya”. Penulis bertanya “Apakah setelah gak ada kabar itu pihak keluarga langsung melakukan pencarian kak?”. “Iya kami langsung cari, kami telpon kawan-kawan kerja ayah kan tapi semua gak ada yang tau kami juga telpon supir yang bawa ayah tapi gak bisa juga”. Penulis bertanya “Kalau saya boleh tau kak apakah pihak keluarga sudah melakukan pembagian warisan?”. “Udah kami bagikan warisannya pada tahun 2017. Alasan kami lakukan pembagian karena memang ayah kami itu sudah lama pergi tanpa kabar”. Penulis bertanya “Apakah pihak keluarga pernah berencana akan membawa kasus ini ke pengadilan agama untuk diselesaikan kak?”. “Pernah, tapi gak jadi saat itu karena ibu saya melarang dengan alasan ingin

⁷¹ Lestari, Masyarakat Kecamatan Simpang Empat, Wawancara tanggal 14 Mei 2020.

⁷² Sulastri, Masyarakat Kecamatan Simpang Empat, Wawancara tanggal 19 Mei 2020.

diselesaikan secara kekeluargaan saja dan takutnya makin repot nanti kalau dibawa kesana”.⁷³

Dari data yang penulis temukan di lapangan, kasus hilangnya pewaris di Kecamatan Simpang Empat dilatarbelakangi pekerjaan dari masing-masing pewaris. Seperti pekerjaan bisnis proyek yang di lakukan pewaris ke luar kota. Bukan hanya itu, diantara para pewaris tersebut ada juga yang melakukan majlis ta’lim ke luar kota. Pekerjaan tersebut sudah sering dilakukan para pewaris sebelumnya dan merupakan pekerjaan pokok dari pewaris sendiri.

Hilangnya kelima pewaris di Kecamatan Simpang Empat juga dibenarkan oleh beberapa tetangga dari pewaris yang hilang (*mafqud*) tersebut. Penulis menyimpulkan dari wawancara yang dilakukan, kelima pewaris tersebut memang benar hilang saat melakukan pekerjaan di luar Kota. Sampai saat ini pun keberadaan kelima pewaris yang hilang tersebut belum diketahui secara pasti.

Nama yang Hilang	Lama Hilang	Info Terakhir Sebelum Hilang
Usman Manurung	8 tahun	Kerja ke Kalimantan
Tarmizi	7 tahun	Kerja ke Semarang
Abdul Sitorus	3 tahun	Majlis Ta’lim ke Bandung
Tarman	3 tahun	Kerja ke Palembang
Ramlan	3 tahun	Kerja ke Jakarta

⁷³ Nining, Masyarakat Kecamatan Simpang Empat, Wawancara tanggal 17 Juni 2020.

2. Faktor dilakukannya Pembagian Warisan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Wilayah	Nama Pewaris yang Hilang	Tahun Hilang	Tahun Pembagian Warisan
Desa Silomlom	Usman Manurung	2010	2018
Desa Silomlom	Tarmizi	2013	2019
Desa Silomlom	Abdul Sitorus	2016	2018
Desa Sukaraja	Tarman	2017	2019
Desa Sungai Lama	Ramlan	2015	2017

Dalam praktiknya, pembagian warisan pada kasus pewaris yang hilang (*mafqud*) di Kecamatan Simpang Empat pihak keluarga melakukan pembagian tersebut dengan berbagai faktor, antara lain:

a. Pewaris sudah lama meninggalkan rumah.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, pihak keluarga sudah melakukan pembagian harta warisan dari pewaris tersebut didasarkan pada sudah lamanya pewaris meninggalkan rumah tanpa adanya kabar. Pada awal kepergian pewaris, pihak keluarga masih selalu diberi kabar oleh pewaris, namun setelah beberapa bulan pihak keluarga sudah tidak pernah mendapat kabar lagi.

b. Tidak adanya hasil dalam upaya pencarian pewaris.

Pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya dalam hal pencarian tapi tetap tidak ada hasil yang didapat. Salah satu upaya yang

dilakukan pihak keluarga adalah dengan membuat pengumuman orang hilang dan dari keluarga yang bersangkutan sudah melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib (polisi).

c. Tuntutan beberapa keluarga.

Beberapa anggota keluarga dari kelima pewaris tersebut sudah menuntut untuk segera dilakukannya pembagian warisan. Hal tersebut dikarenakan sudah lamanya para pewaris hilang tanpa kabar. Beberapa orang dari pihak keluarga sendiri menganggap bahwa pewaris tersebut memang benar sudah meninggal dunia. Sementara itu yang menjadi permasalahan, ada salah satu anggota keluarga yang tidak sepakat dilakukannya pembagian karena masih menganggap pewaris tersebut hidup dan belum meninggal dunia karena tidak adanya bukti yang dilihat.

d. Kurangnya pemahaman masyarakat.

Pihak keluarga yang bersangkutan tidak mengetahui sebelumnya mengenai keharusan dibawanya kasus tentang kewarisan orang hilang (*mafqud*) ke pengadilan Agama. Pihak keluarga baru mengetahui saat penulis melakukan wawancara pada saat itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa keharusan kasus tersebut dibawah ke pengadilan Agama adalah suatu aturan yang baru, sehingga mereka sama sekali kurang informasi akan hal itu. Menurut mereka kasus tersebut hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja tidak ada campur tangan hakim di pengadilan Agama.

No	Alasan pembagian Warisan	Jumlah Pelaku
1	Pewaris sudah lama meninggalkan rumah	5 keluarga
2	Tidak adanya hasil dalam upaya pencarian	5 keluarga
3	Tuntutan beberapa keluarga	5 keluarga
4	Kurangnya pemahaman masyarakat	3 keluarga

3. Padangan Tokoh agama Kecamatan Simpang Empat tentang Pewaris yang Hilang (*Mafqud*).

Wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Syahdu Purnawan, bapak Zakariah dan bapak Ibrahim selaku tokoh agama di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan mengenai penyelesaian warisan bagi pewaris yang hilang (*mafqud*) tersebut penulis menyimpulkan, jika ada pewaris yang belum diketahui keberadaannya, masih hidup atau sudah meninggal maka pihak keluarga perlu mencari tahu keberadaannya dan menunggu terlebih dahulu, apabila hal tersebut sudah dilakukan pihak keluarga, maka keluarga dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan Agama untuk diselesaikan secara hukum. Hakimlah yang nantinya akan memutuskan mengenai status hukum dari pewaris yang hilang (*mafqud*) tersebut apakah sudah meninggal atau belum berdasarkan bukti-bukti yang ada dan jelas.

B. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Penyelesaian Warisan dari Pewaris yang Hilang di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Terdapat lima keluarga di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan yang melakukan pembagian warisan sedangkan pewaris belum diketahui pasti sudah meninggal atau belum. Penulis melakukan wawancara kepada kelima keluarga tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Diketahui bahwa alasan keluarga membagikan harta warisan tersebut karena pewaris sudah lama meninggalkan rumah tanpa adanya kabar. Keluarga tidak membawa masalah warisan ke pengadilan karena ingin diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak mengetahui keharusan mengenai diselesaikannya masalah warisan *mafqud* ini di pengadilan Agama. Namun ada salah satu pihak dalam lima keluarga yang tidak sepakat dilakukannya pembagian harta warisan tersebut.

Keputusan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jika dijawab dengan teori Critical Legal Studies maka fenomena yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan mengenai pembagian warisan dari pewaris yang *mafqud* juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat dalam memutuskan kematian pewaris yang *mafqud* tersebut. Dalam hal ini masyarakat hanya berlandaskan pada lamanya kepergian si *mafqud* dari rumah padahal dalam keluarga tersebut ada salah satu pihak yang belum yakin bahwa si pewaris sudah meninggal dunia. Pihak keluarga juga tidak melibatkan pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara menurut ketentuan yang ada, menurut Imam Syafi'i bahwa, seseorang yang hilang dalam waktu lama dan tidak ada kabar beritanya, apakah masih hidup atau sudah mati, maka orang tersebut harus dihukumi masih hidup sampai diketahui secara pasti bahwa orang tersebut sudah mati, dan tidak boleh menghukumi kematian seseorang kecuali dengan yakin.⁷⁴ Dalam KHI juga dijelaskan pada Pasal 171 ayat 2 "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menjelaskan:

قال الشافعي أن مرءا لا يكون موروثا أبدا حتى يموت فإذا مات كان موروثا وأن الأ

حياء خلاف الموتى وقلنا به في المفقود وقلنا : لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته⁷⁵

Imam Syafi'i berkata: "Bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu telah meninggal dunia, apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang hidup itu berbeda dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang (*mafqud*) hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut".

Jika tidak diketahui dengan yakin mengenai kematian dari seorang pewaris, maka wajib menunda kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika pewaris yang hilang (*mafqud*) sudah terbukti meninggal dunia maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup, namun apabila ahli warisnya juga telah meninggal dunia maka harta warisan *mafqud*

⁷⁴ Abi Hasan Ali, *Al-Khawi al-Kabir* (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), juz.7, h. 88

⁷⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), Juz, 3, h. 78.

tersebut wajib ditunda sampai ada kejelasan perkaranya, yaitu jika ahli warisnya masih hidup ketika si *mafqud* mati maka ahli waris tersebut termasuk kepada ahli waris. Jika ahli waris tersebut sudah mati sebelum si *mafqud* dinyatakan mati maka ahli waris tersebut tidak lagi termasuk sebagai ahli waris sehingga bagiannya diberikan kepada ahli waris yang lain.⁷⁶

ومن أ سر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته او تمضى مدة يغلب على الظن أنه فوقها فيجتهد القاضى ويحكم بموته ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم

Artinya: “Orang yang ditahan atau orang yang putus kabar beritanya dengan meninggalkan harta maka hartanya tidak dibagi sampai ada kejelasan tentang kematiannya atau dalam waktu yang lama sehingga diperkirakan sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si *mafqud* sudah mati kemudian hartanya diberikan kepada ahli warisnya pada waktu ditentukannya hukum tersebut”.⁷⁷

Pada kitab ini dijelaskan pula:

ولومات من يرثه المفقود وقفنا خصته و عملنا في الحاضر بلا سواء ولو خلف حملا يرث او قد يرث عمل بالا حوط في حقه وحق غيره

Artinya: “Apabila ahli waris orang yang menghilang itu meninggal, maka harta baginya ditangguhkan dulu dan memberikan dulu bagian dari ahli waris yang ada dengan sama (sesuai dengan ketentuannya) dan apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan hamil, maka warisannya harus dibagi dengan hati-hati antara haknya orang yang hamil dengan hak anaknya”.⁷⁸

Penjelasan di atas, apabila seseorang yang hilang dalam waktu yang lama sehingga tidak jelas apakah masih hidup atau sudah mati, maka hartanya ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada kepastian tentang kematiannya. Akan tetapi, penetapan kematian seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan

⁷⁶ *Ibid*, h. 89.

⁷⁷ Syamsuddin Muhammad, *Mughni Muhtaj*, (Beirut: Darul Kutub Alamia, tt), Juz, 4, h.

48.

⁷⁸ *Ibid*, h. 48

dari seorang hakim (keputusan lembaga peradilan).⁷⁹ Dalam KHI juga menjelaskan pada Pasal 96 ayat 2 disebutkan: “Pembagian harta bersama bagi seorang suami istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.”⁸⁰

Muhammad Ali Ash-Shabuni menerangkan dalam kitab *Al-Mawarits* tentang pendapat ulama Syafi’iyah. Beliau berpendapat bahwa “seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman seusianya yang ada di tempat itu juga telah meninggal, sedangkan apabila diukur dengan jangka waktu harus terlewati waktu 90 tahun, tetapi menurut *qaul shahih* bahwa waktu itu tidak dapat diperkirakan akan tetapi penetapan kematiannya itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan hakim.”⁸¹

Para fuqaha dalam kitab-kitab fikih telah menetapkan bahwa orang yang hilang adalah orang yang putus kabar beritanya dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah orang tersebut sudah meninggal dunia atau tidak. Untuk menentukan kematian tersebut para ulama sepakat bahwa yang berhak menetapkan tentang kematian orang yang hilang itu adalah seorang hakim. Dalam menyelesaikan perkara tersebut, hakim atau qadhi tentunya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku, yang dimulai dari proses pemeriksaan, pembuktian, sampai kepada putusan.

⁷⁹ Surawardi, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 64.

⁸⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Depag, 1992), h. 136.

⁸¹ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Al-Mawaris* (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), h. 192.

Dalam prakteknya di Pengadilan, dasar yang dijadikan hakim dalam memutuskan status dari orang yang mafqud adalah, adanya bukti surat-surat dari yang bersangkutan, seperti buku nikah, surat kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, adanya surat tanda bukti Laporan Kehilangan Orang dan surat laporan kehilangan ini di dapat dari pihak kepolisian, adanya usaha dalam melakukan berita kehilangan dan dalam hal ini dapat berbentuk pengumuman orang hilang, dan adanya saksi. Karena itu ijtihad hakim berperan penting guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekati pada kemaslahatan. Selain itu, hakim dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak atau dapat mendeteksi melalui dalil-dalil yang jelas.

Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kematian dari seseorang yang hilang, pendapat tersebut antara lain, diriwayatkan oleh para ulama Hanfiah atau Abu Hanifah berpendapat bahwa masa yang ditetapkan mati adalah 90 tahun. Hal ini didasarkan pada umur rata-rata pada zamannya. Dalam penjelasannya ditambahkan bahwa sedikit kemungkinan orang bisa hidup selama masa itu. Dari penjelasan tersebut terkait umur seseorang yang hilang harus disesuaikan dengan rata-rata umur di negara atau tempat tinggalnya masing-masing.⁸² Golongan Malikiyah berpendapat bahwa masa dalam menentukan kematian seseorang yang hilang (*mafqud*) adalah 70 tahun sejak hari kelahirannya.

⁸² Ibnu Humam, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, t, t), VI: 148.

Sementara menurut ulama Hanabilah tenggang waktu yang akan diputuskan oleh hakim tentang kematian dari orang yang hilang berbeda-beda berdasarkan perbedaan situasi, atau kondisi yang dapat menyebabkan kematian atau keselamatan orang hilang tersebut. Dua keadaan yang dimaksudkan memiliki konsekuensi terhadap perbedaan atau batas waktu penentuan kematian si *mafqud*.

Keadaan pertama, orang yang hilang diperkirakan selamat apabila orang tersebut adalah orang yang hijrah ke negeri asing untuk mencari rezeki, orang yang pergi bertamasya, berdagang, berhaji, atau menuntut ilmu.⁸³ Dalam kondisi demikian tenggang waktu yang akan diputuskan oleh hakim mengenai kematiannya diserahkan kepada wali al amr atau orang yang mewakilkannya, apabila telah dilakukan upaya penyelidikan dan pencarian secara optimal untuk mengetahui secara pasti apakah pewaris tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Pada keadaan seperti ini, sebagian ulama Hanabilah memberikan batasan waktu 90 tahun atau 70 tahun. Bahkan ada diantara mereka yang menyatakan sampai 120 tahun terhitung dari masa kelahiran orang hilang tersebut. Sebagian lainnya menyerahkan kepada hasil ijtihad hakim yang memeriksanya.

Keadaan kedua, orang yang hilang diperkirakan meninggal apabila orang tersebut adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan atau perampokan, orang yang pergi perang (hilang di medan perang atau sesudah serangan) dan yang lainnya. Dalam kondisi seperti

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah* (Dar al Tsaqafah al Islamiyyah), Jilid ke 3, h. 382.

ini, seluruh keluarga diharuskan menunggu selama 4 tahun sejak hilangnya orang tersebut. Jika dalam tenggang waktu 4 tahun itu tetap tidak ada kabar maka hakim boleh memberi keputusan mengenai kematiannya dan orang itu dianggap telah meninggal sejak keputusan hakim ditetapkan.⁸⁴ Apabila Hakim (Qādhī) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal, maka harta warisan orang hilang (*mafqud*) boleh dibagikan kepada ahli warisnya.⁸⁵

Asal Hukumnya, orang yang hilang masih dianggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya. Oleh karena itu harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi milik pewaris yang hilang dan tetap dipelihara sampai adanya kejelasan tentang keberadaan orang yang hilang tersebut. Apabila orang yang hilang tersebut kembali dalam keadaan hidup sebelum adanya keputusan dari hakim, maka harta miliknya haruslah diserahkan kepadanya. Jika harta tersebut sudah diambil tanpa hak maka yang mengambil harta tersebut harus mengembalikan atau mengganti harta tersebut. Tapi apabila kematian orang yang hilang tersebut sudah jelas dan adanya bukti surat resmi mengenai kematiannya maka ahli waris diperbolehkan mewarisi harta tersebut mulai dari tanggal kematian yang ditentukan oleh hakim.⁸⁶

Adapun mengenai jangka waktu yang dapat dijadikan ukuran dalam menentukan orang yang hilang tersebut sudah meninggal atau masih hidup, Imam Syafi'i menjelaskan:

⁸⁴ *Ibid*, h. 382.

⁸⁵ Mirna Riswanti, *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata*. (8 Desember 2020).

⁸⁶ Muhammad Muhyidin, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke 1, h. 266.

(قال الشافعي) اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب انّ عمر الخطّاب قال ايما امرأة فقد زوجها لم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين, ثمّ تعتد اربع اشهر وعشرا ثمّ تحلّ.
(رواه البخاري والشافعي)

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: Imam Malik menggambarkan kepada saya dari Yahya bin Sa’id bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khattab berkata: setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tidak diketahui keberadaan suaminya, maka ia diminta menanti 4 tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal.”⁸⁷

Imam Syafi’i dalam memutuskan tentang kematian *mafqud* juga berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syari’at yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu ketetapan hukum.

Pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menentukan kejelasan status hukum kematian dari *mafqud*, yaitu

- a. Berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang dapat dibenarkan oleh syara’ sebagai landasan untuk menentukan hukum kematian si *mafqud* tersebut.

Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan.

الثابت بالبينة كالثابت بالمعينة

Artinya: “Yang tetap berdasarkan bukti bagaikan tetap berdasarkan kenyataan.”

Misal, ada seorang yang adil dan dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dalam hal ini dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian dari seorang yang *mafqud* tersebut. *Mafqud*

⁸⁷ *Ibid*, Juz VII, hal. 403.

tersebut ditetapkan seperti orang yang mati hakiki sejak diputuskan oleh hakim. Dalam hal ini jika hakim telah memutuskan status kematian si *mafqud* tersebut, maka barulah harta warisan dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Karena putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perlu dilaksanakan.⁸⁸

- b. Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian dari si *mafqud* tersebut. Penjelasan diatas, untuk menetapkan status hukum si mafqud, diserahkan kepada ijtihad hakim dalam memutuskan suatu hukum. Jika tidak ditemukannya bukti-bukti yang autentik maka Imam Syafi'i membolehkan bagi hakim membuktikan vonis kematian kepada si *mafqud* dalam jangka waktu lebih dari empat tahun. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam menentukan kasus orang yang hilang haruslah ada keyakinan, sehingga harta pusaka dapat dibagikan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah *اليقين لا يزول بالشك* "Sesungguhnya yang diyakini, tidak dapat hilang dengan sebab sesuatu yang diragukan.

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo, 1998), h. 166.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi dan menjelaskannya, pada akhir dari penulisan ini penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal skripsi ini yaitu:

1. Aturan pembagian warisan orang hilang dalam Mazhab Syafi'i harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik, jika tidak diperoleh bukti yang otentik maka hakim diperbolehkan untuk membuktikan vonis kematian kepada pewaris yang *mafqud* dalam jangka waktu lebih dari empat tahun. Jika sudah dinyatakan meninggal secara hukum barulah harta warisan dapat dibagi. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang diistimbatkan dari perkataan Sayyidina Umar r.a.
2. Praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dalam menyelesaikan warisan dari pewaris yang hilang adalah pihak keluarga tetap membagikan harta tersebut kepada ahli warisnya tanpa diketahui dengan pasti tentang kematian si *mafqud* dengan alasan lamanya *mafqud* tersebut meninggalkan rumah tanpa adanya kabar. Hal itu dilakukan atas dasar kekeluargaan tanpa melibatkan putusan pengadilan dalam penyelesaiannya.
3. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pembagian warisan pada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan menyalahi ketentuan pembagian warisan. Hal tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat

memutuskan kematian pewaris yang *mafqud* tanpa melibatkan putusan hakim di pengadilan Agama. Dalam hal ini masyarakat hanya berlandaskan pada lamanya kepergian si *mafqud* dari rumah. Sementara dalam kitab Al-Umm dijelaskan dalam menentukan kematian seorang pewaris yang *mafqud* harus disertai bukt-bukti yang dibenarkan syari'at. Apabila bukti tersebut tidak dapat ditemukan, maka Imam Syafi'i memperbolehkan bagi hakim untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membuktikan vonis kematian kepada pewaris yang *mafqud* dalam jangka waktu lebih dari empat tahun.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau sumbangsih bagi masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan mengenai penyelesaian pembagian warisan terhadap pewaris yang hilang (*mafqud*).
2. Kepada para sarjana akademik diharapkan mampu memberikan pengetahuan semasa kuliah pada masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dalam hal warisan khususnya cara penyelesaian warisan orang yang hilang (*mafqud*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro. 2005.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathur Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Jakarta Selatan. Pustaka Azzam. 2011.
- 'Alaisy, Muhammad bin Ahmad. *Minhaj al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Banjarmasin: Depag. 1992.
- Ali, Abi Hasan. t.t. *Al-Khawi al-Kabir*. Beirut: Darul Kutub Alamiah.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Ekonisia. 2005.
- Hayati, Amal, Dkk. *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji. 2015.
- Humam, Ibnu. t.t. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kennedy, Duncan dan Karl E. Klare. *A Bibliography of Critical Legal Studies*. Yale Law Journal. Vol. 94. 1984.
- Komis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grafindo. 2008.
- Kuzari, Achmad. *Sistem Asabah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

- Lubis, Suhardi, K, dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Madkur, Muhammad Salam. *al Qadhau fi al Islam*. Terjemahan Imron. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1993
- Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin. 1981
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikri. 1992
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakrta: Bukti Press. 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, Syamsuddin. t.t. *Mughni Muhtaj*. Beirut: Darul Kutub Alamiah.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Muhyidin, Muhammad. *Panduan Waris Empat Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar. 2009.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. 2010
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1988
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rahman, Asymuni. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: DEPAG RI. 1986.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo. 1998.

- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as Sunnah*. Dar al Tsaqafah al Islamiyyah.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Shabuni, Muhammad Ali. t.t. *Al-Mawaris*. Beirut: Darul Kutub Alamiah.
- Siddik T, Ibnu Radwan. *Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac dalam Fatwa MUI dan Implementasi Vaksinasinya pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa. Deli Serdang Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah*, (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9, No 01 2021).
- Subagyo, Joko. P. *Metode Penelitian dan Teori Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Surawardi. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Daar al-Wafa. 2001.
- Syafi'i, Imam. t.t. *Al-Umm*. Beirut: Darul Kutub Alamiah.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Pertama*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.

Wicaksono, F. Satriyo. *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011.

Yazid, Imam. *Pengantar Ilmu Fikih dan Usul Fikih*. Medan: Manhaji. 2017.

Zuhaili, Wahbah. t.t. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013.

<http://repository.radenfatah.ac.id/4446/2/BAB%20I.pdf>.

Jurnal Sosial & Budaya Syar’I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mhd. Raidatul Azmi, *Kewarisan Mafqud (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)*.

Mirna Riswanti, *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata*.

Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang*, Jurnal, Semarang.